



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 04 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor (3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246.,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Nembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Nembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Nembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Nembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Nembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46140);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 02 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Benlanja Daerah Tahun Anggaran 2010).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Dan
BUPATI KEPULAUAN SULA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp.527.792.843.750,-bertambah sejumlah Rp. 36.004.511.468,- sehingga menjadi Rp.578.001.864218,- dan Belanja Daerah Rp. 619.497.157.668,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.	527.792.834.750,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>50.209.020.468,-</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	578.001.864.218,-

2. Belanja

a. Semula	Rp.	601.077.083.750,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>18.420.073.918,-</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	619.497.157.668,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp.	41.959.293.450)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1). Semula	Rp.	73.784.240.000,-
2). (Berkurang)	Rp.	<u>32.288.964.550,-</u>

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	41.495.293.450,-
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp.	<u>500.000.000,-</u>
2). (Berkurang)	(Rp.)	<u>500.000.000)</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	-
Jumlah Pembiayaan Netto Sebelum Perubahan	Rp.	73.284.240.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	41.495.293.450,-

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1). Semula	Rp.	30.000.000.000
2). (Berkurang)	(Rp.)	<u>15.000.000.000)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	<u>15.000.000.000</u>
b. Dana Perimbangan		
1). Semula	Rp.	422.968.815.550
2). (Berkurang)	Rp.	<u>68.622.242.668</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	491.591.058.218
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah		
1). Semula	Rp.	74.824.028.200
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.413.222.200</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	71.410.806.000

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1). Semula	Rp.	1.705.000.000
2). Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>705.000.000)</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	<u>1.000.000.000</u>
b. Retribusi Daerah		
1). Semula	Rp.	3.510.000.000
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.410.000.000</u>

Jumlah Retribusi Setelah Perubahan	Rp.	2.100.000.000
c. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan		
1). Semula	Rp.	200.000.000
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	200.000.000
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		
1). Semula	Rp.	24.585.000.000
2). Bertambah/(berkurang)	(Rp.12.885.000.000)	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	11.700.000.000
(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil		
1). Semula	Rp.	71.555.605.550
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	68.662.242.668
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.	140.177.848.218
b. Dana Alokasi Umum		
1). Semula	Rp.	296.452.810.000
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.	296.452.810.000
c. Dana Alokasi Khusus		
1). Semula	Rp.	54.960.400.000
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah perubahan	Rp.	54.960.400.000
(4). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1). Semula	Rp.	1.663.660.000
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Dana Hibah Setelah Perubahan	Rp.	1.663.660.000
b. Dana Darurat		

1). Semula	Rp.	-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp.	-
c. Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp.	2.200.000.000
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi	Rp.	
Dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	2.200.000.000
d. Dana Penyesuaian Infrastuktur dan Prasarana Daerah		
1). Semula	Rp.	34.500.000.000
2). Bertambah/(berkurang)	(Rp.	34.500.000.000)
Jumlah Penyesuaian desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	-

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1). Semula	Rp.	161.982.987.500
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.959.099.774
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.	161.942.087.274
a. Belanja Langsung		
1). Semula	Rp.	439.094.096.250
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.460.974.144
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.	452.555.070.394

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

b. Belanja Pegawai		
1). Semula	Rp.	148.836.520.500
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	8.469.099.774
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	157.305.620.274
b. Belanja Bunga		
1). Semula	Rp.	-

2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.100.000.000
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.	<u>2.100.000.000</u>
c. Belanja Subsidi		
1). Semula	Rp.	-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.	<u>-</u>
d. Belanja Hibah		
1). Semula	Rp.	1.000.000.000
2). Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>190.000.000</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	810.000.000
e. Belanja Bantuan Sosial		
1). Semula	Rp.	1.746.467.000
2). Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>45.000.000</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	1.791.467.000
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Prop/ Kab/Kota/Desa		
1). Semula	Rp.	9.900.000.000
2). Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>5.315.000.000</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Prop/ Kab/Kota/Desa Setelah Perubahan	Rp.	5.585.000.000
g. Belanja Tidak Terduga		
1). Semula	Rp.	500.000.000
2). Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>150.000.000</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	350.000.000

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1). Semula	Rp.	250.210.716.900
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.973.175.000</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	28.183.891.900
b. Belanja Barang dan Jasa		
1). Semula	Rp.	110.928.103.320
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.293.487.847</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	106.634.615.473
c. Belanja Modal		

1). Semula	Rp.	302.955.276.030
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.781.286.991
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.	<u>317.736.563.012</u>

Pasal 4

(1). Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1). Semula	Rp.	73.784.240.000
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>32.288.946.550</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	41.495.293.450

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp.	500.000.000
2). Bertambah/(berkurang)	(Rp.	<u>500.000.000)</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	-

(2). Pembiayaan Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1). Semula	Rp.	500.000.000
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>995.293.450</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	1.495.293.450

b. Pencairan Dana Cadangan

1). Semula	Rp.	-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1). Semula	Rp.	-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1). Semula	Rp.	73.284.240.000
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>33.284.240.000</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	40.000.000.000
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1). Semula	Rp.	-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan	Rp.	-
f. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1). Semula	Rp.	-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	-
2). Pembiayaan Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1). Semula	Rp.	-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	-
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1). Semula	Rp.	500.000.000
2). Bertambah/(berkurang)	(Rp.	500.000.000)
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1. Tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Satuan Perangkat Daerah (SKPD);
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan operasional.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah, ini dengan Penetapannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sanana
Pada tanggal 14 Oktober 2011

BUPATI KEPULAUAN SULA

AHMAD HIDAYAT MUS

Diundangkan di Sanana

Pada Tanggal 14 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

H. MUHAMMAD JOISANGADJI, SE

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2011 NOMOR 04)